

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 503/DPM-PTSP.PEL/DIK/DIKDAS/2021/0015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

"SMP IT ANNIZHAM DARUSSALAM"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR.

Membaca

Surat permohonan dari saudara Hj. DESI RAHAYU selaku Ketua YAYASAN ANNIZHAM DARUSSALAM MADANI Nomor 014/YADM/IX/2021 Tanggal 20 September 2021 perihal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 425/Dikpora-Dikdas/12164 Tanggal 28 Desember 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 0712210023691 Tanggal 07 Desember 2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menten Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Kampar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada:

Nama Lembaga

SMP IT ANNIZHAM DARUSSALAM

Nama Penanggung

HI. DESI RAHAYU

Jawab

(selaku Ketua Yayasan)

HENGKI IRAWAN, S.Pd

(selaku Kepala Sekolah)

Jenis Pendidikan

Pendidikan Formal

Alamat

Jl. Raya Gunung Sahilan KM.10 Desa Sahilan Darussalam

Kecamatan Gunung Sahilan

KEDUA

Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan

tidak ada perubahan.

KETIGA

Pendidikan Dasar ini mempunyai kewajiban:

Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi

fungsi sosial terhadap masyarakat

Mensati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan

kemudian

Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penyelenggaraan dan Izin Operasional

Pendidikan Dasar.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan. Dan akan dilakukan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut

terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada tanggal: 29 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HAMBALI, SE, MBA MH NIP, 19681024 200003 1 002

Terrésusan disampaikan kepada Yh

Kepela Dinas Pendidikan Provinsi Riasc

Bupati Kampar

Kepata Dinas Pendidiran Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar 3.

Canal

5. Arsip.